

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dan menjadi fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2022 terjadi lebih dari 516 ribu kasus perceraian di seluruh Indonesia, menjadikan angka ini salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Alasan terbanyak yang mendasari perceraian adalah perselisihan yang terus-menerus, faktor ekonomi, serta ketidakcocokan dalam rumah tangga. Lonjakan ini bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri sebagai pasangan, melainkan juga menciptakan problematika baru dalam aspek pengasuhan anak (hadanah). Hak asuh menjadi titik rawan karena menyangkut masa depan anak yang rentan terhadap disrupsi emosional dan sosial. Oleh karena itu, perceraian tidak dapat hanya dipahami sebagai pemutusan ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai pintu masuk pada konflik lanjutan yang lebih kompleks.¹

Dari sisi pendidikan dan hubungan sosial, *literature review* menunjukkan bahwa anak remaja dari keluarga yang orang tuanya bercerai sering mengalami penurunan kesejahteraan psikologis termasuk rasa percaya diri menurun, harga diri rendah, serta kesulitan dalam relasi sosial dan peer support. Faktor-faktor seperti komunikasi antara orang tua dan

¹ Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Perceraian Indonesia*. Jakarta: BPS.

kualitas hubungan pasca perceraian terbukti sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak.²

Dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa hak asuh anak pasca perceraian telah diatur melalui sejumlah regulasi utama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian memiliki konsekuensi hukum terhadap anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua dalam memastikan kesejahteraan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga masih digunakan dalam konteks hukum perdata umum terkait perwalian dan pengasuhan anak. Semua regulasi tersebut menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak harus dijadikan acuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan hukum komprehensif, meskipun implementasinya di lapangan sering menemui kendala.³

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik anak masih sering berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan praktik patriarki. Bias gender juga masih memengaruhi cara pandang masyarakat dan bahkan sebagian aparat hukum dalam

² Bunga Derima Putri, *“Kesejahteraan psikologis pada remaja dari keluarga yang bercerai : Tinjauan pustaka tentang dimensi kunci dan faktor - faktor yang mempengaruhi”* 27 (2025): 30–51.

³ Luluk Septanar Triyanita dan Paramita Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan, *“Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,”* Notarius 16 (2023): 850–60.

memutuskan hak asuh. Banyak kasus memperlihatkan bahwa anak dijadikan alat tawar-menawar oleh orang tua, bukan sebagai subjek yang memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat. Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi juga turut memperparah situasi ini. Akibatnya, banyak anak pasca perceraian tidak hanya kehilangan stabilitas keluarga, tetapi juga mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan emosional. Kondisi ini mempertegas perlunya penelitian yang kritis dalam menilai sejauh mana regulasi benar-benar mampu melindungi hak-hak anak.⁴

Studi-studi terbaru menegaskan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada status hukum anak, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis mereka. Anak-anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh terbukti rentan mengalami kecemasan, depresi, serta gangguan identitas diri. Dampak lain yang sering muncul adalah penurunan prestasi akademik akibat ketidakfokusan belajar karena konflik orang tua. Penelitian psikologi perkembangan juga menunjukkan bahwa trauma perceraian dapat memengaruhi pola hubungan anak di masa depan. Hal ini mengindikasikan bahwa sengketa hak asuh bukan hanya permasalahan hukum, melainkan juga masalah sosial-psikologis yang harus ditangani

⁴ Muhammad Abu Rivei, Muhmmad Yusriel Amien, dan bayu Rizky Zain Zain, *“Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember”* 2, no. 3 (2024): 326–55.

dengan serius. Oleh karena itu, urgensi penelitian tentang hak asuh anak pasca perceraian semakin relevan dan memiliki dimensi multidisipliner.⁵

Perspektif hukum Islam mengenai *ḥaḍānah* (hak asuh anak) berakar kuat pada tradisi fikih klasik yang memandang *ḥaḍānah* sebagai kewajiban moral dan keagamaan yang melekat pada orang tua sejak anak dilahirkan. Dalam literatur fikih, khususnya dari mazhab Syafi'i dan ulama klasik lainnya, ibu diberi prioritas dalam pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, karena ibu dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan emosional dan kasih sayang anak pada masa-masa awal kehidupannya. Namun, prioritas ini tidak absolut apabila terbukti bahwa ibu tidak layak, ibu dapat dicabut haknya. Di samping itu, hukum Islam juga mengakui bahwa setelah anak mencapai usia *mumayyiz*, maka anak memiliki hak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu, sesuai dengan kematangan psikologis dan kemampuan membedakan baik-buruk. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam KHI Pasal 105 dan 156, yang menjadi rujukan penting dalam konteks hukum Islam Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktik putusan pengadilan agama, terdapat dinamika penerapan yang kadang tidak sepenuhnya konsisten dengan teks normatif. Penelitian *“Legal Reconstruction of Hadhanah Rights Due to Divorce in Indonesia from a Maqāṣid Syari'ah Perspective”* (Farid, Albani & Lubis,) menunjukkan bahwa hakim sering kali mengikuti norma yang memberikan *ḥaḍānah* kepada ibu untuk anak di bawah umur *mumayyiz* sesuai KHI,

⁵ Kabupaten Batola, Yusna Zaidah, dan Muhammad Ilham, *“Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Batola),”* (2025), 985–97.

tetapi dalam beberapa kasus ada putusan contra legem (melawan teks) karena pertimbangan-keputusan berdasarkan kesejahteraan anak (best interest), termasuk aspek psikologis, kesejahteraan materi, dan stabilitas emosional.⁶

Data hasil terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai **516.344** kasus, menjadikannya tahun tertinggi dalam lima tahun terakhir naik signifikan dibanding tahun 2021 yang tercatat sebanyak **447.743** kasus.⁷ Hal ini memberikan gambaran bahwa fenomena perceraian bukan lagi insiden temporer melainkan menunjukkan kecenderungan struktural dalam masyarakat Indonesia. Lonjakan dari 2021 ke 2022 (sekitar 15,3%) menandakan bahwa tekanan terhadap stabilitas rumah tangga meningkat, baik akibat faktor sosial, ekonomi, maupun dinamika keluarga.⁸

Dari sisi hukum positif nasional, meskipun regulasi formal (misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak/perubahannya) tidak selalu merinci hak asuh secara detail, putusan pengadilan termasuk pengadilan agama dalam praktik menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua tetap melekat pasca perceraian, dengan fokus utama pada kesejahteraan anak. Hal ini tercermin dalam penelitian seperti Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada

⁶ Muhammad Syukri Albani & Fauziah Lubis Muhammad Farid, “*Hadhanah Rekonstruksi Hukum Indonesia dari a Maqashid Syari ’ ah Perspektif Perceraian,*” (2025), 123–34.

⁷ Data Perceraian Di Indonesia Harian Republika,

⁸ Data Perceraian Di Indonesia Harian Republika,

Bapak Pasca Perceraian yang menunjukkan bahwa meskipun norma normatif mengatur ḥaḍānah kepada ibu, dalam kasus tertentu hakim bisa menyerahkan hak asuh kepada ayah apabila pertimbangan terbaik untuk anak terpenuhi. Dari sisi hukum positif nasional, meskipun regulasi formal (misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak/perubahannya) tidak selalu merinci hak asuh secara detail, putusan pengadilan termasuk pengadilan agama dalam praktik menegaskan bahwa hak dan kewajiban orang tua tetap melekat pasca perceraian, dengan fokus utama pada kesejahteraan anak. Hal ini tercermin dalam penelitian seperti Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian yang menunjukkan bahwa meskipun norma normatif mengatur ḥaḍānah kepada ibu, dalam kasus tertentu hakim bisa menyerahkan hak asuh kepada ayah apabila pertimbangan terbaik untuk anak terpenuhi.⁹

Setelah anak mencapai usia tamyiz (12 tahun), KHI memberikan hak bagi anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan buruk dianggap mampu menentukan keinginannya sendiri. Pendapat ini sejalan dengan mayoritas fuqahā' dari mazhab Syafi'i yang mengedepankan kepentingan anak sebagai tolok ukur utama. Prinsip tersebut mencerminkan pendekatan dinamis dalam hukum Islam yang

⁹ Aini Sahara Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian," *Jurnal Al-Qadau* 6 (2019): 181–85.

tidak semata-mata berpegang pada teks, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan anak. Hak memilih bagi anak pada usia tamyiz juga menegaskan adanya pengakuan terhadap kemandirian anak dalam batas tertentu. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa hukum Islam mampu mengakomodasi perkembangan psikologis anak dalam pengasuhan. Dengan demikian, posisi anak tidak hanya pasif sebagai objek hukum, tetapi juga aktif dalam menentukan arah kehidupannya.¹⁰

Hukum positif Indonesia juga menegaskan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai asas utama. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini berlaku tanpa membedakan status orang tua apakah masih terikat perkawinan atau sudah bercerai. Dengan demikian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki kewajiban yang sama terhadap anak meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak. Regulasi ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Kehadiran regulasi nasional yang harmonis dengan standar internasional memperlihatkan upaya negara dalam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Namun, permasalahan masih muncul ketika

¹⁰Zein, Satria Effendi M., and Jaenal Aripin. *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: Analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN): Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Agama (Balitbang Depag, 2004).

implementasi di lapangan tidak sejalan dengan semangat perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang.¹¹

Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 yang diamandemen oleh UU No. 16 Tahun 2019) mengatur konsekuensi perceraian terhadap anak termasuk kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak pasca perceraian. Misalnya, Pasal 41 UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah perceraian, baik ayah maupun ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan membiayai anak berdasarkan kapasitas mereka. *Legal Analysis of Child Custody Rights Based on District Court Sorong Number 108/Pdt.G/2023/Pn.Son* menunjukkan bahwa meskipun KUHPdata tidak secara eksplisit mengatur semua aspek hak asuh pasca perceraian, putusan pengadilan di Sorong tersebut menggunakan UU Perkawinan dan mempertimbangkan Pasal 41 sebagai dasar untuk memutuskan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak.¹²

Selain aspek normatif dan yuridis, faktor sosial dan budaya juga berpengaruh besar dalam praktik hak asuh anak. Tradisi patriarkis di sebagian masyarakat sering menganggap ayah sebagai pemegang otoritas utama, sementara pandangan tradisional lain menempatkan ibu sebagai pengasuh alami anak kecil. Kondisi ekonomi keluarga, keterlibatan keluarga besar, serta stigma sosial terhadap perceraian turut memengaruhi

¹¹ No, Undang-Undang. "tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." 23,

¹² Marlino Novlyson Luhukay dan Hasriyanti Hasriyanti, "Analisis Hukum Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri (Kajian putusan No.108/Pdt.G/2023/PT.Son," (2025), 176–89.

dinamika pengasuhan. Akibatnya, putusan pengadilan tidak hanya mencerminkan hukum formal, tetapi juga merefleksikan interaksi antara hukum, budaya, dan realitas sosial masyarakat Indonesia.

Meskipun putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak (ḥaḍanah) telah memiliki kekuatan hukum tetap, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan serius. Dari aspek struktural, lemahnya instrumen hukum dalam memastikan pelaksanaan putusan sering kali membuat pihak yang kalah enggan menaati putusan dan melakukan upaya sepihak untuk merebut anak, sementara mekanisme eksekusi maupun monitoring pascaputusan belum berjalan efektif. Dari aspek kultural, pandangan patriarkis yang masih kuat dalam sebagian masyarakat menempatkan ayah sebagai pihak yang dianggap paling berhak atas anak, atau sebaliknya, anggapan tradisional bahwa anak kecil sepenuhnya harus diasuh ibu tanpa mempertimbangkan kualitas pengasuhan. Campur tangan keluarga besar kerap memperburuk situasi sehingga prinsip **best interest of the child** of the child terabaikan karena dominasi nilai-nilai tradisional. Sementara itu, dari aspek psikologis, orang tua yang bercerai sering kali masih menyimpan konflik emosional sehingga anak dijadikan objek perebutan, termasuk dengan membatasi hak kunjungan tanpa dasar hukum yang jelas. Kondisi ini menimbulkan kerugian psikologis yang signifikan bagi anak, karena ia kehilangan kesempatan mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hambatan struktural, kultural, dan psikologis tersebut menunjukkan

bahwa prinsip **best interest of the child** of the child sering kali hanya berhenti pada tataran normatif dan formalitas hukum, tanpa terwujud secara nyata dalam praktik kehidupan anak pasca perceraian.¹³

Bias gender dalam praktik peradilan juga masih cukup dominan dan menjadi salah satu problem klasik dalam perkara hak asuh anak. Banyak putusan menunjukkan kecenderungan bahwa ibu hampir selalu mendapatkan hak asuh untuk anak di bawah 12 tahun. Meskipun hal ini sesuai dengan Pasal 105 KHI, dalam beberapa kasus terdapat ayah yang sebenarnya lebih stabil secara ekonomi, psikologis, maupun moral. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa hakim masih terikat pada stereotip tradisional yang mengidentikkan peran ibu dengan pengasuhan. Padahal, prinsip kepentingan terbaik anak seharusnya mendorong hakim untuk menilai kasus secara lebih objektif dan kontekstual. Dengan masih kuatnya bias gender, praktik peradilan belum sepenuhnya merefleksikan tujuan hukum untuk melindungi anak. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi perspektif hakim agar lebih berorientasi pada kebutuhan anak ketimbang konstruksi gender tradisional.¹⁴

Pertimbangan ekonomi seringkali menjadi faktor utama dalam sengketa hak asuh anak. Hakim cenderung menilai kemampuan finansial sebagai salah satu indikator kelayakan pengasuh. Namun, kemampuan ekonomi tidak selalu sebanding lurus dengan kualitas pengasuhan yang

¹³ Batola, Zaidah, dan Ilham, "*Perebutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah Pasca Perceraian (Studi Kasus di Kecamatan Tabungane Kabupaten Batola)*."

¹⁴ Rivei, Amien, dan Zain, "*Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember*."

baik. Aspek lain seperti kasih sayang, stabilitas psikologis, dan komitmen terhadap pendidikan anak seharusnya mendapat porsi yang sama besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan pengasuhan penuh kasih sayang cenderung lebih sehat secara mental dibanding anak yang hanya mendapat dukungan finansial. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk menyeimbangkan aspek ekonomi dengan dimensi emosional dan psikologis. Hal ini akan memastikan bahwa keputusan tentang hak asuh benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak, bukan hanya sekadar kestabilan materi.¹⁵

Tantangan lain dalam praktik hak asuh adalah masih adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak sepenuhnya dipertimbangkan hakim. Banyak penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat bukti kekerasan, hak asuh tetap bisa diberikan kepada pihak yang bermasalah. Hal ini sering terjadi karena bukti kekerasan dianggap tidak cukup kuat secara hukum atau kurangnya keberanian korban untuk bersaksi. Akibatnya, anak berpotensi tetap berada dalam lingkungan yang tidak aman secara psikologis maupun fisik. Situasi ini memperlihatkan bahwa prinsip kepentingan terbaik anak belum sepenuhnya menjadi pedoman utama dalam praktik peradilan. Padahal, perlindungan dari kekerasan seharusnya menjadi prioritas dalam penentuan hak asuh. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan mekanisme pembuktian dan perlindungan

¹⁵ Galih Puji Kurniawan et al., “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Cerai Talak (Studi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta),” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48.

hukum bagi anak dan ibu korban KDRT agar hak asuh benar-benar diberikan kepada pihak yang layak.¹⁶

Sejumlah penelitian telah mengkaji persoalan hak asuh anak pasca perceraian, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Mahmudah, Juhriati, dan Zuhrah (2019) misalnya, menemukan bahwa terdapat keselarasan prinsip antara KHI dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Mereka menekankan bahwa meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan seringkali jauh dari ideal. Faktor penyebabnya antara lain adalah keterbatasan aparat dalam memahami prinsip sesuai anak terbaik dan minimnya instrumen teknis untuk memastikan pelaksanaan putusan. Studi ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada teks hukum, melainkan pada mekanisme pelaksanaan. Dengan kata lain, terdapat jarak antara hukum normatif dan praktik sosial yang seringkali merugikan anak. Temuan tersebut menegaskan perlunya penelitian yang lebih mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan agama.¹⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rivai, Amien, dan Zain (2025) menyoroti kuatnya pengaruh bias gender dan stereotip sosial dalam praktik

¹⁶ Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, “*Problematisa Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021)*,” (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 17, no. 6 2023): 4085.

¹⁷ Husnatul Mahmudah, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah, “*Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*,” (SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum 2, no. 1 2019): 57–88.

pengadilan agama di Jember. Mereka menemukan bahwa meskipun regulasi hukum telah progresif dan berorientasi pada kepentingan anak, hakim seringkali masih menggunakan pertimbangan tradisional. Hal ini berdampak pada keputusan yang tidak sepenuhnya objektif karena lebih mempertimbangkan faktor kebiasaan sosial daripada kondisi riil anak. Penelitian tersebut memberikan bukti bahwa terdapat gap antara norma hukum yang modern dengan mentalitas aparat peradilan yang masih konservatif. Situasi ini memperlihatkan perlunya reformasi mindset hakim agar lebih adaptif dengan perkembangan hukum anak. Tanpa adanya perubahan cara pandang, regulasi hukum hanya akan menjadi teks formal tanpa dampak nyata. Dengan demikian, penelitian mereka membuka ruang diskusi tentang bagaimana mengatasi bias struktural dalam sistem peradilan agama.¹⁸

Studi kasus di Jakarta Barat oleh Fikri (2023) juga memberikan gambaran yang menarik mengenai penerapan Pasal 105 KHI. Ia menemukan bahwa hakim dalam putusan hak asuh anak seringkali hanya berpegang pada teks normatif tanpa mempertimbangkan aspek psikologis anak. Dalam salah satu kasus, anak yang sebenarnya lebih nyaman tinggal bersama ayahnya tetap diputuskan berada di bawah pengasuhan ibu karena alasan usia semata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan tekstual tidak selalu sejalan dengan prinsip minat terbaik hak anak. Penelitian Fikri menegaskan perlunya penilaian multidimensional dalam

¹⁸ M Rivai Amien, L., Zain, R., "Praktik Hadhanah di Pengadilan Agama Jember: Pergeseran Perspektif Hakim," (Indonesian Journal of Islamic Law 8, no. 1 2025): 1–15.

perkara hak asuh, yang mencakup aspek emosional, psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak. Tanpa adanya pertimbangan tersebut, keputusan hakim bisa menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan anak. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat urgensi evaluasi kritis terhadap cara pandang hakim dalam menafsirkan KHI.¹⁹

Meskipun sudah banyak penelitian dilakukan, gap akademik masih terlihat cukup jelas dalam kajian hak asuh anak. Pertama, belum ada penelitian yang secara mendalam menelaah putusan spesifik seperti Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn dari Pengadilan Agama Bengkulu. Padahal, putusan ini menyajikan kompleksitas persoalan hadhanah pasca perceraian yang melibatkan faktor moral, ekonomi, psikologis, dan akses pendidikan anak. Analisis mendalam terhadap putusan semacam ini akan memperlihatkan sejauh mana hakim benar-benar konsisten dengan prinsip *best interest of the child*. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji keterpaduan antara hukum Islam, hukum positif, dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan mengkaji kasus konkret, penelitian dapat memberikan kontribusi praktis yang lebih relevan dibandingkan kajian normatif semata. Oleh karena itu, studi terhadap putusan ini menjadi penting untuk mengisi celah penelitian yang ada.²⁰

Kedua, penelitian yang ada cenderung lebih menekankan perbandingan normatif antara hukum Islam dan hukum positif. Namun,

¹⁹ Fikri, Ahmad Ziyen. *Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Setelah Terjadinya Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Nomor 679/Pdt. G/2022/PA. JB).*" (2023).

²⁰ Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu.

belum banyak penelitian yang menguji kesesuaian putusan secara terukur dengan parameter *best interest of the child* maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Padahal, kedua pendekatan ini penting untuk menilai apakah keputusan hakim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan tujuan kemaslahatan anak. Dengan demikian, analisis mendalam yang menggabungkan perspektif hukum Islam, hukum positif, dan *maqāṣid* akan memberikan pemahaman yang lebih utuh. Hal ini juga akan memperlihatkan potensi harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip universal perlindungan anak. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis yang lebih komprehensif. Dengan begitu, kontribusinya tidak hanya teoritis tetapi juga praktis bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.²¹

Studi kasus mengenai Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Putusan yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Bengkulu pada tahun 2021 ini memperlihatkan kompleksitas sengketa hak asuh anak pasca perceraian. Identitas perkara menunjukkan bahwa sengketa ini melibatkan pasangan yang sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Majelis hakim terdiri dari seorang Ketua Majelis dan dua Hakim Anggota, yang secara kolektif bertugas menilai bukti serta memberikan putusan. Sengketa utama dalam perkara ini tidak hanya mengenai perceraian, tetapi juga perebutan hak asuh anak

²¹Septanier Triyanita dan Prananingtyas Program Studi Magister Kenotariatan, "*Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*"

(ḥaḍanah). Dengan demikian, perkara ini menghadirkan ruang analisis yang luas untuk menilai konsistensi penerapan hukum Islam, hukum positif, dan maqāṣid al-syari'ah. Hal ini membuat penelitian terhadap putusan ini memiliki nilai akademis sekaligus praktis yang tinggi.²²

Dalam perkara ini, suami bertindak sebagai penggugat dengan mengajukan permohonan cerai talak. Selain itu, ia juga meminta agar hak asuh anak diberikan kepadanya dengan alasan ketidaklayakan istri. Dalil yang diajukan mencakup ketidakcocokan rumah tangga, perselisihan yang terus-menerus, serta dugaan bahwa istri tidak mampu secara moral dan ekonomi. Di sisi lain, pihak istri dalam jawabannya menolak seluruh tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa sesuai Pasal 105 KHI, anak yang masih berusia di bawah 12 tahun seharusnya berada dalam pengasuhan ibu. Dengan demikian, sengketa tidak hanya berkisar pada aspek perceraian, tetapi juga pada siapa yang lebih layak mengasuh anak. Posisi hukum masing-masing pihak memperlihatkan dinamika argumentasi yang berbeda dalam memandang hak asuh.²³

Petitum suami menekankan agar majelis hakim tidak hanya mengabulkan perceraian, tetapi juga menetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan ayah. Alasan utama yang dikemukakan adalah kemampuan finansial dan kestabilan psikologis yang dimiliki suami. Menurutnya, kedua faktor tersebut menjadikannya lebih layak untuk mengasuh anak. Sebaliknya, petitum istri menekankan konsistensi penerapan prinsip

²² Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu.

²³ Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu.

kepentingan terbaik anak sesuai dengan doktrin fikih dan KHI. Ia berpendapat bahwa usia anak yang masih di bawah 12 tahun menjadi dasar kuat untuk tetap berada dalam pengasuhan ibu. Argumen ini memperlihatkan bahwa masing-masing pihak memiliki basis klaim hukum dan sosial yang berbeda. Dengan demikian, hakim menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan argumen yang ada untuk kepentingan anak.²⁴

Dalam menilai status anak, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan usia anak yang masih di bawah 12 tahun, sehingga menurut hukum Islam (KHI Pasal 105) anak seharusnya berada dalam asuhan ibu. Namun, hakim juga menilai kondisi psikologis anak dan faktor kenyamanan hubungan emosional dengan kedua orang tuanya sebagai dasar tambahan dalam memutuskan.²⁵

Kelayakan pengasuh menjadi isu penting. Hakim menimbang kelayakan dari aspek moral, ekonomi, dan stabilitas. Dari sisi moral, tidak ditemukan bukti yang cukup bahwa ibu tidak layak secara akhlak. Dari sisi ekonomi, meskipun ayah lebih mapan secara finansial, hakim menekankan bahwa kebutuhan dasar anak dapat tetap dipenuhi oleh ibu dengan dukungan kewajiban nafkah dari ayah.²⁶

Hakim juga memperhatikan aspek pendidikan dan kesehatan anak.

Dalam pertimbangan disebutkan bahwa akses anak terhadap sekolah dan

²⁴ Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu.

²⁵ Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu.

²⁶ Dika Hikmah Wicaksana et al., “*Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Pertimbangan Hukum Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian,*” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 362–68.

layanan kesehatan lebih terjamin jika bersama ibu yang selama ini mendampingi keseharian anak. Hakim menilai kontinuitas pola pengasuhan sangat penting bagi perkembangan psikologis anak.²⁷

Mengenai dugaan kekerasan atau penelantaran, penggugat tidak dapat membuktikan secara sah di persidangan adanya tindak kekerasan fisik atau psikis dari pihak ibu terhadap anak. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar mencabut hak asuh ibu.²⁸

Kontinuitas hubungan anak dengan kedua orang tua juga menjadi pertimbangan. Hakim menekankan bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada ibu, ayah tetap memiliki hak kunjungan yang luas agar anak tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Hal ini selaras dengan UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mewajibkan orang tua tetap bertanggung jawab meskipun terjadi perceraian.²⁹

Hakim dalam putusan ini merujuk pada ketentuan **Pasal 105 dan 156 KHI, Pasal 41, 45–49 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, serta Pasal 26, 30–31 UU Perlindungan Anak**. Meski tidak secara eksplisit mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung, logika hukum yang digunakan hakim sejalan dengan putusan-putusan MA terdahulu yang

²⁷Rivei, Amien, dan Zain, “Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Perspektif Gender, Hukum Islam, Dan Hukum Positif Di Pengadilan Agama Jember.”

²⁸Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, dan Ahmadi Hasan, “Problematisasi Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021),” (Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan 17, no. 6 2023): 4085.

²⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

konsisten menegaskan bahwa anak di bawah umur seyogianya berada dalam asuhan ibu kecuali ada bukti kuat yang membatalkannya.³⁰

Amar putusan menyatakan bahwa perceraian antara penggugat dan tergugat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu. Hakim juga memerintahkan ayah untuk tetap menanggung nafkah anak, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, serta memberikan hak kunjungan seluas-luasnya kepada ayah tanpa mengganggu stabilitas psikologis anak. Putusan ini dengan tegas mendasarkan diri pada prinsip *best interest of the child* sekaligus menjaga keseimbangan kewajiban kedua orang tua pasca perceraian.³¹

Dari perspektif hukum Islam, putusan 791/Pdt.G/2021/PA.Bn sejalan dengan doktrin klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI menegaskan bahwa anak yang belum tamyiz berada di bawah pengasuhan ibu, kecuali jika terbukti ibu tidak layak. Hakim dalam kasus ini konsisten dengan norma tersebut, sehingga tidak ada penyimpangan dari hukum Islam.

Dalam kerangka hukum positif, putusan ini juga konsisten dengan prinsip *best interest of the child* sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 1979, dan UU Perlindungan Anak. Hakim tidak hanya mempertimbangkan teks normatif, tetapi juga aspek psikologis, pendidikan, dan akses kesehatan anak. Hal ini menegaskan

³⁰Mahkamah Agung RI. Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 tentang hak asuh anak, (2010).

³¹Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, Pengadilan Agama Bengkulu.

bahwa putusan ini selaras dengan arah kebijakan hukum nasional mengenai perlindungan anak.

Ditinjau dari maqāṣid al-syari‘ah, keputusan hakim dapat dipandang sebagai bentuk pemeliharaan terhadap *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), *ḥifẓ al-‘aql* (perlindungan akal melalui pendidikan), dan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa melalui keamanan psikologis anak). Hakim dalam hal ini berhasil menyeimbangkan antara teks hukum Islam, norma hukum positif, dan tujuan syariah yang lebih universal.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pedoman teknis yang lebih detail mengenai evaluasi pasca putusan hak asuh, misalnya melalui mekanisme monitoring periodik, akses kunjungan yang terjadwal, hingga penerapan digital parenting bila relevan. Hal ini penting untuk memastikan anak tetap mendapatkan haknya tanpa terjebak konflik orang tua pasca perceraian.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan 791/Pdt.G/2021/PA.Bn secara komprehensif dalam perspektif hukum Islam, hukum positif, dan maqāṣid al-syari‘ah, sehingga dapat memberi kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum keluarga. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat literatur tentang harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi hakim, advokat, dan

masyarakat dalam memahami prinsip *kepentingan terbaik anak* pada kasus *ḥaḍhanah* di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum dalam menangani persoalan hak asuh anak secara lebih obyektif, ilmiah, dan responsif terhadap perubahan sosial.

B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya angka perceraian di Indonesia berdampak langsung pada meningkatnya perkara sengketa hak asuh anak yang harus diselesaikan melalui pengadilan agama.
2. Perbedaan tafsir antara hukum Islam (*ḥaḍhanah*, dalil, dan Kompilasi Hukum Islam) dengan hukum positif Indonesia (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan yurisprudensi) seringkali menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum oleh hakim.
3. Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn sebagai objek penelitian belum banyak dianalisis secara komprehensif dari dua perspektif hukum (Islam dan positif), sehingga penting untuk diteliti guna mengungkap implikasi normatif-praktisnya.

C. Rumusan Masalah

Dalam penyusunan tesis ini perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian?

2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Studi Pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn?
3. Bagaimana Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn Perspektif Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn terkait hak asuh anak pasca perceraian (terhubung dengan Rumusan Masalah 1).
2. Menilai kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan prinsip hukum Islam tentang hak asuh anak, baik dari segi doktrin hadhanah, dalil, maupun KHI (terhubung dengan Rumusan Masalah 2).
3. Mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim tersebut dengan hukum positif Indonesia, khususnya dalam UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, serta yurisprudensi (terhubung dengan Rumusan Masalah 3).

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. **Kegunaan Teoritis: Memperkaya Khazanah Ilmu Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Konteks Hadhanah** Penelitian ini memiliki nilai teoritis dalam memperluas diskursus akademik di bidang hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional, khususnya dalam hal hadhanah (hak asuh anak). Dengan menganalisis perbedaan

dan titik temu antara perspektif fiqh klasik seperti pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi dan regulasi hukum positif Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum perbandingan. Penelitian ini juga mendukung pembentukan landasan konseptual yang lebih inklusif terhadap kondisi sosial dan psikologis anak pasca perceraian, sesuai dengan pendekatan *best interest of the child* sebagaimana dimuat dalam Konvensi Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014. Hal ini dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan mata kuliah Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata Keluarga.³²

2. **Kegunaan Praktis: Rujukan Bagi Praktisi Hukum dalam Menangani Kasus Hadhanah di Pengadilan** Penelitian ini juga memberikan kegunaan praktis bagi para praktisi hukum seperti hakim, pengacara, dan mediator yang terlibat dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Dengan menelaah pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn, tesis ini menyuguhkan preseden dan pola pertimbangan yuridis yang dapat dijadikan acuan dalam menangani kasus sejenis. Di samping itu, melalui identifikasi faktor-faktor kesejahteraan anak, hubungan dengan kedua orang tua, hingga aspek agama dan pendidikan, penelitian ini memperkuat pentingnya

³² Irfan Islami, "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian.*"

pendekatan multidisipliner dalam menetapkan hak asuh, sebagaimana disarankan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan ditegaskan dalam Surat Edaran MA No. 3 Tahun 2018.

3. Kegunaan Normatif: Memberikan Masukan terhadap Reformulasi dan Harmonisasi Regulasi

Dalam konteks perumusan kebijakan hukum, tesis ini memberikan kontribusi normatif melalui analisis kekosongan norma atau disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif dalam pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian. Dengan menunjukkan perbedaan pendekatan dimana hukum Islam cenderung berorientasi pada status keagamaan dan usia anak, sementara hukum positif menekankan prinsip kepentingan terbaik anak penelitian ini menawarkan landasan rekomendatif bagi pembuat kebijakan untuk mereformulasi regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial. Kebutuhan akan regulasi yang mengakomodasi pengasuhan bersama (joint custody) serta mekanisme evaluasi pasca putusan juga menjadi sorotan penting, sebagaimana diangkat oleh Dihni dalam kajiannya mengenai kekosongan hukum dalam praktik hadhanah di Indonesia.³³

4. Kegunaan Sosial: Mendorong Kesadaran Hukum dan Perlindungan Anak di Masyarakat

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dalam situasi perceraian. Dengan

³³ Yulianti Hanifah, “Perlindungan hak anak pasca perceraian dalam perspektif hukum islam dan hukum positif: studi perbandingan dan implementasinya,” Jurnal Ilmiah dan Sosial 26, no. 01 (2025): 1–13.

memberikan informasi hukum yang jelas dan terstruktur, tesis ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Muslim Indonesia agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam hal pengasuhan anak. Selain itu, pemahaman yang lebih baik terhadap dasar hukum Islam dan hukum negara dapat meminimalisir konflik lanjutan pasca perceraian dan mendorong penyelesaian secara adil dan manusiawi, sesuai dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, terutama *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).³⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan penulis berkenaan dengan “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Pada Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn)”, untuk saat ini belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya. Akan tetapi sebagai perbandingan dan referensi penulis membaca penelitian terdahulu yang berkaitan dengan mediasi terhadap perkara perceraian, yaitu:

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh **N. Mera, M. Marzuki, dan S. Sapruddin (2024)** dengan judul *Hak Asuh Anak bagi Ibu yang Berbeda Agama: Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia* berfokus pada persoalan hak asuh anak ketika ibu berbeda agama pasca perceraian. Melalui metode analisis normatif dengan pendekatan **maqāsid al-shari'ah**, penelitian ini menegaskan bahwa kemaslahatan anak merupakan tolok ukur utama dalam penentuan hak

³⁴ Muhammad Husni dan Abdulah Pakarti, “*Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*,” Bandung, Universitas Muhammadiyah 1, no. November (2023): 1–13.

asuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama, hak asuh tetap dapat diberikan kepada ibu selama terbukti mampu menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak. Temuan ini menegaskan relevansi prinsip *best interest of the child* dalam perspektif hukum Islam, yang memprioritaskan keselamatan dan masa depan anak di atas pertimbangan formal agama orangtua.³⁵

Penelitian Kedua yang dilakukan oleh **M. Syafiq, V. Fitriyanti, dan N. Harun (2025)** berjudul “Hak Asuh Anak bagi Ibu yang Berbeda Agama: Perspektif Maqāsid al-Sharī’ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” merupakan kajian komparatif di Indonesia yang menelaah perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian. Dengan menggunakan metode **studi perbandingan normatif**, penelitian ini menguraikan peran **Kompilasi Hukum Islam (KHI)** dan **UU Perlindungan Anak** dalam menjamin hak-hak anak. Temuan utamanya menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut bersifat saling melengkapi: KHI menekankan aspek hadhanah berdasarkan prinsip keagamaan dan tanggung jawab moral, sementara UU Perlindungan Anak lebih menekankan perlindungan anak sebagai subjek hukum yang independen dengan standar kesejahteraan yang lebih universal. Meskipun begitu, penelitian ini belum mengaitkan temuan dengan praktik konkret dalam putusan pengadilan agama, sehingga celah ini masih terbuka untuk

³⁵ Nasaruddin Mera et al., “Hak Asuh Anak bagi Ibu yang Berbeda Agama: Perspektif Maqāsid al-Sharī’ah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” Samarah 8, no. 3 (2024): 1644–68.

dianalisis lebih lanjut, khususnya melalui kajian kasus tertentu seperti Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.³⁶

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh **M. A. Syahrin dan H. L. Fitriani (2025)** dengan judul “Pemenuhan Tunjangan Anak Setelah Perceraian Orang Tua: Perbandingan Indonesia dan Malaysia,” merupakan kajian komparatif yang membandingkan praktik pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan metode **studi komparatif normatif**, penelitian ini menekankan kewajiban ayah untuk tetap menafkahi anak meskipun terjadi perceraian, meski terdapat variasi pengaturan dalam kedua negara. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa baik hukum Indonesia maupun Malaysia sama-sama menempatkan kebutuhan anak sebagai prioritas utama dalam aspek nafkah. Relevansi penelitian ini terletak pada pemenuhan hak anak pasca perceraian, namun fokusnya lebih pada aspek ekonomi berupa nafkah, bukan pada hak asuh (hadhanah) secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang untuk kajian yang lebih komprehensif mengenai hak asuh anak, khususnya jika dikaitkan dengan penerapan prinsip *best interest of the child* dalam putusan pengadilan agama.³⁷

Penelitian yang keempat dilakukan oleh **E. P. Supriyanto dan M. Junaidi (2024)** berjudul *Decision Number 1429/Pdt.G/2013/Pa.Tng about*

³⁶ Vivit Fitriyanti et al., “Perlindungan Hukum Anak-anak Setelah Perceraian: Studi Banding Islam Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Anak Muhammad” 24, no. 2 (2025): 6726–38.

³⁷ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra M. Alpi Syahrin, Hellen Fitriani Terakhir, “Pemenuhan Tunjangan Anak Setelah Perceraian Orang Tua: Perbandingan Indonesia dan Malaysia,” (Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum 24, 2025): 5306–22.

Hadhanah Child Custody Rights to Non-Muslim Husbands under Positive Law and Compilation of Islamic Law merupakan kajian kasus yang berfokus pada putusan Pengadilan Agama Tangerang. Dengan menggunakan metode **analisis kasus putusan dengan pendekatan normatif**, penelitian ini membahas bagaimana hakim memutuskan hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah yang beragama non-Muslim dengan dasar hukum positif maupun rujukan KHI. Temuan pentingnya adalah bahwa pertimbangan hakim lebih menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan anak, meski keputusan ini membuka ruang perdebatan mengenai kesesuaian dengan prinsip hukum Islam. Penelitian ini relevan karena menganalisis putusan pengadilan agama secara konkret, namun objek kajiannya berbeda dengan Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. Hal ini memberi ruang bagi penelitian baru untuk melakukan analisis lebih dalam terhadap putusan tersebut, terutama dengan menggunakan lensa ganda KHI–UU serta prinsip *best interest of the child*.³⁸

Penelitian yang Kelima Idris & Khusaini (2024) melalui penelitian berjudul *Hukum Islam Kontemporer di Indonesia: Pemenuhan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian Akibat Pernikahan Dini* menyoroti kasus perceraian dini dan menegaskan bahwa hak asuh anak seringkali menimbulkan konflik antara norma KHI dan UU. Penelitian ini relevan

³⁸Elsa Putri Supriyanto, “*Analisis Alasan Hukum Putusan Hakim Nomor 1429/Pdt.G/2013/Pa.Tng Tentang Hadhanah Hak Asuh Anak Untuk Non Suami Muslim Di Bawah Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam*,” Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2024.

dalam memperlihatkan ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif, tetapi belum secara mendalam mengaitkan analisis dengan prinsip *best interest of the child* serta belum berfokus pada studi kasus pengadilan tertentu.

Gap & Novelty

1. Penelitian terdahulu banyak fokus pada aspek normatif umum (perbandingan hukum Islam–positif, maqasid al-shari’ah, perlindungan anak, dan kasus murtad), tetapi belum ada yang mengkaji secara komprehensif satu putusan konkret dengan lensa ganda KHI–UU sekaligus indikator *best interest of the child*.
2. Belum ada analisis detail terhadap Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn sebagai studi kasus, yang membuka ruang novelty dengan Judul Hak asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 791/Pdt.G/2021/PA.Bn.)

Dari keseluruhan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa mayoritas studi masih bersifat **normatif**, sebagian besar membandingkan hukum Islam dan hukum positif secara umum tanpa menelaah praktik di pengadilan, serta belum menggunakan prinsip *best interest of the child* sebagai instrumen analisis yang eksplisit. Dengan demikian, penelitian Anda akan menghadirkan **novelty** melalui analisis komprehensif terhadap **Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn** dengan lensa ganda KHI–UU, sekaligus evaluasi penerapan prinsip *best interest of the child*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I Akan membahas mengenai pendahuluan, yang berisikan dari Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Akan membahas tentang Landasan teori secara umum yang berisikan teori yang berisikan dengan pengertian *Hadhanah*, Hukum dalam dasar hukumnya, Rukun dan Syarat, Pengasuhan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia, Dasar Hukum dalam Pengasuhan Anak teori penyelesaian dalam mediasi di pengadilan.

BAB III Metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, tehnik pengambilan data dan metode analisis data.

BAB IV Laporan hasil penelitian dan pembahasan. Diantaranya yang meliputi Sebagai Deskripsi Gambaran singkat kasus dan isi Putusan No. 791/Pdt.G/2021/PA.Bn. uraian **Penyajian Hasil Penelitian** Pertimbangan hukum hakim dalam putusan. Analisis kesesuaian dengan prinsip *hadhanah* menurut hukum Islam. Analisis kesesuaian dengan hukum positif Indonesia. **Pembahasan** Diskusi kritis atas temuan dengan teori Perbandingan dengan Implikasi hukum, sosial, dan psikologis dari putusan.

BAB V Merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.

